



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 05/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022
TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, di pandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 05/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan

Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. PeraturanMenteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 2010 Sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8/8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 05/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 17/PK.01-BA/1807/KPU-KAB/I/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Dalam Tim Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 05/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

KESATU Menetapkan perubahan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 05/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

Pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ttd

WYNDA TITRA AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR
05/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 TENTANG TIM
PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR.

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Wynda Titra Agustina	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Budiyanto	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Febra Oka Mahendra	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
4.	Zaina Purnama Sari	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
5.	Resdianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Koordinator
6.	Eny Pudjiastuti	Fungsional umum	Anggota
7.	Aldi Rusdiyana Rimbawan	Fungsional umum	Anggota
8.	Rusmawan Abdullah Sani	Fungsional umum	Anggota
9.	Zainal Muttaqin	Fungsional Umum	Anggota
10	Zaini	Fungsional Umum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

WYNDA TITRA AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

